



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai motor penggerak pembangunan di dalam era reformasi birokrasi sehingga Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan tanah air dan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
10. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga Pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi Pegawai lainnya.
11. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggungjawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.

12. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja Pegawai tersebut.
13. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, pikiran, karsa, karya, cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta bermanfaat bagi Daerah.
14. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai yang berprestasi yang akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Bentuk, Kategori dan Jumlah Penghargaan;
- b. Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan;
- c. Tim Penilai
- d. Tahapan Seleksi;
- e. Kriteria dan Bobot Penilaian;
- f. Penetapan Pemenang; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

KATEGORI, PERINGKAT DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan kategori sebagai berikut:

- a. PNS Golongan I;
- b. PNS Golongan II;
- c. PNS Golongan III; dan
- d. PNS Golongan IV.

Pasal 6

Penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan peringkat:

- a. Juara 1;
- b. Juara 2;
- c. Juara 3; dan
- d. Harapan

Pasal 7

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan dalam bentuk:

- a. tanda kehormatan;
- b. kenaikan pangkat istimewa
- c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 8

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan kepada PNS Berprestasi Juara 1, Juara 2, Juara 3 dan Harapan pada setiap kategori.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan PNS Berprestasi terdiri dari:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Pasal 10

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/puskesmas;
- c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- d. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. belum pernah mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan PD yang mengusulkan;
- g. tidak pernah mendapatkan hukuman pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan PD yang mengusulkan; dan
- h. tidak sedang dalam proses peradilan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan PD yang mengusulkan.

Pasal 11

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung sejak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. telah bekerja pada PD yang mengusulkan paling singkat 2 (dua) tahun pada saat diusulkan sebagai calon PNS Berprestasi;
- c. penilaian prestasi kinerja terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. tingkat kehadiran 90% (sembilan puluh persen) dalam 3 (tiga) bulan terakhir pada saat pengusulan dengan melampirkan rekapitulasi tingkat kehadiran;
- e. bagi PNS Golongan III membuat makalah mengenai prestasi kerja berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD tempat tugas PNS yang bersangkutan; dan
- f. bagi PNS Golongan II membuat makalah mengenai uraian tugasnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan

Pasal 12

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya sebagai calon penerima penghargaan PNS Berprestasi setelah dilakukan seleksi di tingkat PD nya.
- (2) Kepala PD mengusulkan 1 (satu) orang PNS per golongan sebagai calon penerima penghargaan PNS Berprestasi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan surat keputusan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi legalisir penilaian Prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter/puskesmas;
 - d. surat keterangan Kepala PD bahwa PNS yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - e. surat keterangan Kepala PD bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam proses peradilan baik sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana;
 - f. fotokopi legalisir daftar rekapitulasi tingkat kehadiran selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala PD;
 - h. makalah mengenai prestasi kerja berkaitan dengan tugas dan fungsi PD tempat tugas PNS yang bersangkutan bagi Golongan III;
 - i. makalah mengenai tugas dan fungsi PNS yang bersangkutan bagi Golongan II; dan

- j. surat keterangan pendukung lainnya seperti fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan atau piagam penghargaan atas Prestasi (jika ada).

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin objektivitas, ketelitian dan kecermatan dalam menilai dan memberi Penghargaan pada PNS Berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Kepegawaian;
 - b. unsur Pengawasan;
 - c. unsur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 - d. unsur Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. unsur Organisasi;
 - f. unsur Akademisi; dan
 - g. unsur Psikologi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menginventarisir hasil penilaian calon PNS Berprestasi yang diusulkan PD;
 - b. menginventarisir usulan PNS Berprestasi yang diusulkan PD untuk mengikuti seleksi PNS Berprestasi;
 - c. melaksanakan seleksi PNS Berprestasi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan hasil penilaian kepada Gubernur.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Seleksi PNS Berprestasi terdiri atas:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. uji makalah.

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (2) BKD melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan PNS Berprestasi yang lulus hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada Tim Penilai untuk dilakukan tahapan seleksi uji makalah.

Bagian Ketiga
Uji Makalah

Pasal 16

Uji makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. tes tertulis membuat makalah dengan tema salah satu pengetahuan mengenai:
 - 1) Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) perencanaan dan pembangunan;
 - 3) manajemen kepegawaian;
 - 4) keuangan daerah;
 - 5) budaya kerja dan tata naskah dinas;
 - 6) pelayanan publik; atau
 - 7) pengetahuan umum.
- b. pemaparan makalah kepada Tim Penilai mengenai Prestasi Kerja berkaitan dengan tugas dan fungsi PD tempat tugas bagi Golongan III dan makalah mengenai uraian tugas bagi Golongan II;
- c. wawancara dengan Tim Penilai terkait makalah yang dibuat;
- d. tinjauan lapangan ke lingkungan kerja/tempat tinggal; dan
- e. wawancara dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Format penilaian dokumen administrasi, penilaian makalah, wawancara dengan Tim Penilai, tinjauan lapangan dan wawancara dengan Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

BOBOT PENILAIAN

Pasal 18

Bobot penilaian PNS Berprestasi terdiri dari:

- a. nilai administrasi dengan bobot 5 % (lima persen);
- b. nilai tes tertulis dengan bobot 15% (lima belas persen);
- c. wawancara dengan Tim Penilai dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- d. tinjauan lapangan sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- e. wawancara dengan Sekretaris Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB VII

PENETAPAN PEMENANG

Pasal 19

- (1) Tim Penilai menetapkan ranking calon penerima penghargaan PNS Berprestasi berdasarkan hasil seleksi dengan bobot nilai tertinggi.
- (2) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan PNS Berprestasi kepada Gubernur.
- (3) Penerima penghargaan PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 06